

Crossing Drainase Jalan Pasundan Selesai



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,16/07/2024

SAMARINDA – Akses simpang jalan Siradj Salman-Jalan Pasundan, Kecamatan Samarinda Ulu yang sempat ditutup imbas galian pembangunan *crossing* drainase, awal Juli lalu, telah dibuka kembali Senin (15/7). Hal tersebut setelah *crossing* drainase sepanjang sekitar 15 meter rampung dikerjakan. Saat ini penutupan beralih ke Jalan KS Tubun Dalam, akibat penggalian drainase.

PPK Peningkatan Drainase Jalan Pasundan Khanif Priyo Utomo menyampaikan penutupan yang sebelumnya direncanakan dua minggu, bisa dioptimalisasi menjadi sekitar satu minggu. Bahwa pada struktur drainase maupun badan jalan berdasarkan rekomendasi dari konsultan aman dilewati.

“Kebetulan temen-teman pelaksana menggunakan beton *fast track*. Mempercepat perkerasan beton,” ucapnya, Senin (15/7).

Namun demikian dia menyebut, jalan tersebut sementara diperuntukkan untuk kendaraan R2 dan R4 pribadi. Diharapkan kendaraan truk bermuatan berat tidak melintasi karena ditakutkan mempengaruhi kualitas beton.

“Sementara tidak untuk kendaraan yang bertonase berat, seperti truk bermuatan. Harapannya hingga tujuh hari ke depan, kendaraan berat sudah bisa melintas,” ucapnya. Dia menambahkan saat ini pekerjaan galian berlanjut ke Jalan KS Tubun Dalam, akibat pekerjaan di titik ini akses masuk dari simpang Jalan Sirad Salman-Jalan Pasundan ke arah jalan tersebut ditutup dan dialihkan.

Bagi kendaraan R4-R2 yang masuk menuju Jalan KS Tubun Dalam bisa melintasi jalan KS Tubun menuju Jalan Wahidin Sudiro Husodo. Begitu pula sebaliknya. “Sementara ke KS Tubun Dalam ditutup soalnya jalanya lebih sempit. Hanya cukup untuk *manuver exca*,” ucapnya.

Sebagai informasi progress terkini pekerjaan di sana mencapai 52 persen dengan panjang drainase yang telah dikerjakan mencapai 320 meter. Proyek senilai Rp26,5

miliar yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Prov Kaltim 2024 ini ditarget rampung akhir tahun. Harapannya, banjir di wilayah tersebut bisa dikurang seiring proyek peningkatan drainase yang dikerjakan. **(kri)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, *Crossing Drainase Jalan Pasundan Selesai*, 16/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004) bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Dalam Pasal 1 angka 7 UU 38/2004 dijelaskan bahwa pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/ atau preservasi jalan.
3. Berdasarkan Pasal 35G UU 38/2004 preservasi jalan meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi;
 - d. rekonstruksi; dan
 - e. pelebaran menuju standar.